



PUTUSAN

Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PT. KAWASAN INDUSTRI MABAR, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian PT. KAWASAN INDUSTRI MABAR Nomor 29 tanggal 05 September 2012 dibuat oleh Roosmidar, S.H., Notaris di Kota Medan, telah disahkan MENKUMHAM. R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-53939.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 19 Oktober 2012 dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KAWASAN INDUSTRI MABAR Nomor 11 tanggal 01 April 2023, dibuat oleh Arifin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah disahkan MENKUMHAM. R.I. sesuai Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R. I. Nomor: AHU-AH.01.09-0111453, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KAWASAN INDUSTRI MABAR tanggal 15 April 2023 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R. I. Nomor: AHU-0023097.AH.01.02.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAWASAN INDUSTRI MABAR tanggal 27 April 2023, dalam hal ini diwakili oleh AL ICHSAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. KAWASAN INDUSTRI MABAR, tempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung Gg. Yayasan No.17, Kel/Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, domisili elektronik kawasanindustri_mabar@yahoo.com; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lihardo Sinaga, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



CPArb.CPM., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "LAW OFFICE LIHARDO SINAGA, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Pancing/William Iskandar No. 26, Medan Estate, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2024, domisili elektronik lihardosinaga07@mail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan STM, Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Ampals, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. berkedudukan di Jalan H. Agus Salim No. 58, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 45, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 135/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 18 November 2024 tentang lolos *Dismissal*;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 135/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 18 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 135/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 135/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN tanggal 25 November 2024;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 November 2024, dengan Register Perkara Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak melanjutkan pelayanan pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Penggugat yang dimaksud dalam :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor:850/HGB/BPN-12.71/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kawasan Industri Mabar Berkedudukan di Medan No.AHU-53939.AH.01.01. Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas tanah terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan tanggal 29-12-2017 untuk tanah seluas 7.893 M2 dan 7.461 M2, disebut Objek Sengketa 1;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 4509/2015 tanggal 22 Januari 2015 jo. Peta Bidang Tanah No.957/2015 tanggal 18/05/2015, NIB.00870 untuk tanah seluas 20130 m2 terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan, disebut Objek Sengketa 2;
 - TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 3299/2015 tanggal 16 Januari 2015 jo. Peta Bidang Tanah No.1604/2015 tanggal 13/05/2015, NIB.00906 untuk tanah seluas 27680 m2 terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan, disebut Objek Sengketa 3;
 - TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 3057/2015 tanggal 15 Januari 2015 jo. Peta Bidang Tanah No.1606/2015 tanggal 18/05/2015, NIB.00908 untuk tanah seluas 28510 m2 terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan, disebut Objek Sengketa 4;
 - TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 4573/2015 tanggal 22 Januari 2015 jo. Peta Bidang Tanah No.1605/2015 tanggal 18/05/2015, NIB.00907 untuk tanah seluas 10210 m2 terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan, disebut Objek Sengketa 5;
 - TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 4518/2015 tanggal 22 Januari 2015 jo. Peta Bidang Tanah No.1608/2015 tanggal 18/05/2015, NIB.00910 untuk tanah seluas 22110 m2 terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli – Kota Medan, disebut Objek Sengketa 6;
2. Tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor:PW.05.03/93-900/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Proses Penerbitan SHGB No.268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 285, 286, 295/Mabar Hilir dan 524/Mabar atas nama PT. Kawasan Industri Mabar ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, disebut Objek Sengketa 7;

3. Tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Nomor:MP.01.01/24-12.600/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Investigasi atas Proses Penerbitan SHGB No.268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 285, 286, 295/Mabar Hilir dan 524/Mabar atas nama PT. Kawasan Industri Mabar ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Surat Nomor:MP.01.01/1859-12.600/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Hal : Petunjuk Penyelesaian Kasus Pertanahan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, disebut Objek Sengketa 8 dan Objek Sengketa 9;

4. Tindakan Tergugat IV menerbitkan Surat Nomor:SK.01.03/1250-800/IX/2024 tanggal 20 September 2024, Hal : Petunjuk Penyelesaian Kasus Pertanahan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, disebut Objek Sengketa 10;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN secara tertulis tanggal 25 November 2024 yang diajukan kepada Ketua PTUN Medan cq. Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Medan dan diterima pada hari Selasa tanggal 25 November 2024;

Bahwa oleh karena telah diajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 25 November 2024 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN dengan alasan bahwa pihak Penggugat belum melengkapi Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu meminta dan/atau mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 654.000., (Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Muhammad Yunus Tazryan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Darma Setia Budianson Purba, S.H., M.H., dan Malahayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Molana Sembiring, A.Md., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh para pihak di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

DARMA S. B. PURBA, S.H., M.H. **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

MALAHAYATI, S.H. Panitera Pengganti,

MOLANA SEMBIRING, A.Md.

Rincian Biaya Perkara No. 135/G/2024/PTUN.MDN:

1.	Biaya ATK Perkara	Rp. 400.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3.	Surat Panggilan Para Pihak	Rp.144.000,-
4.	Meterai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 30.000,-
7.	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
		----- +

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.654.000,-

(Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 135/G/2024/PTUN.MDN